

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Lidia Andiani¹, Mirfad Abdat², Muniroh³

^{1,2,3}STIE Malangkecewara Malang

lidia@stie-mce.ac.id ¹ abdatmirfad@gmail.com ² muniroh@stie-mce.ac.id ³

diterima 10/11/23, direvisi 23/11/23, dipublish 31/12/23

Abstract

This research aims to examine taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions and their influence on motor vehicle taxpayer compliance through public service accountability. This research was conducted in Blimbing District, Malang City. The sampling method in this research uses the Nonprobability sampling method using the Proportional sampling technique. Determination of the sample size was calculated using the Slovin formula using 100 samples. The analysis method uses descriptive statistical analysis and linear regression. This type of research is quantitative causality research and data analysis using SPSS. In testing the hypothesis model, we use a multiple linear regression test. The research results show that taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions have no effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *Proportionalsampling*. Penentuan jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus *slovin* dengan menggunakan 100 sampel. Metode analisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausalitas dan analisis data menggunakan SPSS. Dalam pengujian model hipotesisnya yaitu menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak/retribusi merupakan salah satu dari pendapatan negara yang cukup besar. Kesadaran WP bisa dilihat dari kejujuran dan keinginan warga untuk melaksanakan komitmennya. Informasi tentang pengetahuan pajak tidak hanya memuat tentang komitmen warga negara, namun terdapat juga penjelasan tentang pentingnya tugas akan keberadaan negara untuk membuat kesadaran WP. Kepentingan individu dalam membayar retribusi disebabkan oleh banyaknya masalah penilaian yang terjadi di negeri ini. Keadaan ini dapat mempengaruhi konsistensi warga, disebabkan oleh WP tidak membutuhkan tugas yang mereka bayarkan untuk disalahgunakan oleh otoritas yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi-yang banyak tentang pemungutan pajak, dengan tujuan agar warga lebih memahami manfaat dari pemungutan pajak. Baik untuk bantuan pemerintah sendiri maupun untuk kemajuan negara. (Andri, 2019).

Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sanksi perpajakan dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajaknya. Sanksi adalah disiplin antagonis yang ditawarkan kepada individu yang mencabut pedoman, sedangkan denda ialah disiplin akan membayar tunai dikarenakan mengabaikan peraturan dan

pedoman material. Sanksi pajak mempunyai peran penting juga, memberikan pelajaran bagi pelanggar-pelanggar pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peran aparat sangatlah penting untuk memberikan pelayanan yang baik agar wajib pajak mengerti dan sadar akan pajaknya. Kepatuhan WP mendorong, mengklarifikasi dimana kemampuan warga negara untuk mencukupi komitmen penilaian mereka sesuai pedoman yang relevan tidak ada persyaratan untuk pemeriksaan intensif, peringatan, atau bahaya dan pemanfaatan otorisasi yang sah dan otoritatif. Semakin banyak WP yang bisa memenuhi hak penilaian dan komitmennya, maka WP dapat dianggap tunduk pada pedoman beban. Pendapatan pungutan negara akan meningkat apabila tingkat konsistensi warga negara untuk membayar biaya besar. (Irianingsih, 2015).

Ada banyak penelitian tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak yang telah dilakukan baik secara parsial maupun secara menyeluruh, antara lain Perdana & Dwirandra (2020), Irianingsih (2015), hardiningsih (2017) menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui akuntabilitas pelayanan publik di Kecamatan Blimbing Kota Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah kewajiban warga Negara untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya ke negara. Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara. Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Jika seseorang sengaja tidak membayar pajaknya maka akan terkena ancaman sanksi administratif maupun hukuman pidana.

Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran merupakan hal yang mendasar bagi wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Ini merupakan salah satu faktor penting bagi wajib pajak karena apabila tingkat kesadarannya tinggi maka akan terciptanya kepatuhan dalam perpajakan. Waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan

ketetapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan (Rahayu, 2017).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak berhubungan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam urusan membayarkan pajaknya, termasuk tentang pembayaran dan cara-caranya. Sehingga diharapkan agar wajib pajak memahami arti pajak agar terhindar dari kesalahpahaman dan juga sanksi yang ada. Pengetahuan pajak adalah penyesuaian sikap dan perilaku warga atau perkumpulan warga dengan tujuan akhir untuk mengembangkan masyarakat melalui upaya mendidik dan mempersiapkan. (Sukmono, (2017).

Sanksi Perpajakan

Negara menerapkan sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak meremehkan peraturan perpajakan. Wajib hukumnya untuk mengetahui apa saja sanksi yang diberikan jika wajib pajak melanggarnya. Sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sehingga wajib hukumnya bagi wajib pajak untuk menambah wawasan tentang perpajakan agar terhindar dari sanksi yang ada. Ketut (2013), menjelaskan bahwa sanksi penilaian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

menunjukkan bahwa sanksi biaya memiliki dampak positif dan kritis terhadap konsistensi warga negara yang adil dan merata dalam memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan saat menyerahkan dan memberitahukan pada saatnya laporan yang dibutuhkan, menempatkan dengan terperinci berapa pajak yang tertunggak, dan membereskan pajak pada masanya tiada langkah menindas (Amalia, et.all, 2016). Kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap aturan. Salah satunya adalah kepatuhan perpajakan. Wajib hukumnya bagi wajib pajak untuk patuh terhadap ajaran perpajakan. Jika wajib pajak mampu memahami akan kepatuhan perpajakan, maka wajib pajak bisa dinyatakan lulus dan terhindar akan sanksi-sanksi yang ada

METODE PENELITIAN

Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Blimbing yang terdaftar pada Samsat Malang kota pada tahun 2019 sebanyak 101.541 wajib pajak. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Nonprobabilitysampling* dengan menggunakan Teknik *Proportionalsampling*. Metode *Proportionalsampling* merupakan

metode pengumpulan data melalui kuisisioner, dan observasi. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dimana dihasilkan jumlah responden sebanyak 100 responden.


Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan indikator-indikatornya antara lain (a) Mengetahui undang-undang perpajakan, (b) Memahami fungsi pajak, (c) Memahami pajak itu wajib, (d) Melaporkan dengan suka rela dan benar. (2) Pengetahuan pajak (X_2), sedangkan indikator-indikatornya antara lain (a) Kepemilikan NPWP, (b) Pengetahuan akan kepemilikan NPWP, (c) NPWP sarana pengadministrasian pajak, (d) NPWP sebagai tanda pengenalan, (e) wajib pajak yang sudah ber NPWP wajib membayarkan pajaknya, (f) peraturan pajak diperoleh dari pelatihan, (3) Sanksi perpajakan (X_3), indikator-indikatornya antara lain (a) hukuman pidana, (b) hukuman administrasi, (c) hukuman berat guna mendidik, (d) Sanksi pajak tanpa toleransi, (e) sanksi dapat dinegosiasi

Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan keadaan dari suatu variabel, apabila dua arah atau lebih variabel independennya berfungsi sebagai faktor predictor. Model

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan : Y = Kepatuhan wajib pajak; a = Konstanta; X1 = Kesadaran Wajib Pajak; X2 = Pengetahuan pajak; X3 = Sanksi pajak; b1,b2,b3 = Koefisien regresi; e = Standar error



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	-2.172	2.264		-.959	.340
x1 = Kesadaran WP	.334	.126	.242	2.660	.009
x2 = Pengetahuan Pajak	.208	.076	.226	2.730	.008
x3 = Sanksi Perpajakan	.278	.098	.233	2.839	.006

a. Dependent Variable: y = Kepatuhan WP

Persamaan regresi linier berganda berdasarkan Tabel 1 adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = -2,178 + 0,334X_1 + 0,208X_2 + 0,278X_3 + e$$

- 1) Dari persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut; nilai konstanta sebesar -2,178, artinya apabila

variabel independent bernilai 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar -2,178.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan sebesar 0,334, artinya apabila variabel kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independent lainnya dianggap konstan (bernilai 0) maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,334.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak menunjukkan sebesar 0,208 artinya apabila variabel pengetahuan pajak mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independent lainnya dianggap konstan (bernilai 0) maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,208
- 4) Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan menunjukkan sebesar 0,278 artinya apabila variabel sanksi perpajakan mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independent lainnya dianggap konstan (bernilai 0) maka variabel dependen yaitu

kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,278

Uji t

Dari hasil Tabel 1, pada variabel kesadaran wajib pajak terdapat nilai t-hitung sebesar 2,660 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai t nilai t-hitung variabel pengetahuan pajak sebesar 2,730 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya variabel pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai t nilai t-hitung variabel sanksi perpajakan sebesar 2,839 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis Tabel 1, menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 2,660. Hal berarti hipotesis pertama ditolak atau dapat dikatakan

tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini & Sopian (2018) dan Kesaulya & Pesireron (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh kepatuhan pajak. Tidak berpengaruhnya hipotesis ini, karena kurangnya adanya kesadaran bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak untuk terciptanya kesejahteraan bagi diri sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Dengan memiliki pemikiran tersebut dapat menciptakan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban membayar pajak akan semakin baik.

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikan 2,839. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga (H₃) ditolak atau dapat dikatakan secara parsial pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Raharjo dan Biettant (2019) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikan 2,730. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua (H₂) ditolak atau dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh secara parsial sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tidak berpengaruhnya sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, dikarenakan sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberi efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak namun kenyataan dengan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel

kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tidak memiliki pengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.31 No. 1 Andri.
- (2019). Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3, No. 1, 126- 142.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

- Karees). *Sains Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 65–85
- Irianingsih, Eka. (2015). Pengaruh Kesadara Wajib Pajak, Pelayanan--Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar PKB (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Kesaulya Juliana, & Pesireron Semy. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168.
<http://ejournalpolnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210>
- Ketut, Evi Susilawati. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana (UNUD), Bali
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2019). Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 127.
<https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5022>
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Bandung
- Sukmono, Monica Crisnita Tri. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran WP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Study Kasus Samsat Yogyakarta). Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Yogyakarta
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.



- Yadnyana dan Sudiksa. 2011.
Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Buletin Studi Ekonomi, 17 (2): H: 197-206. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>